



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 130/1³⁴ /Kpts/BPT-PS/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TAHUN 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 460/964/SJ tentang Pembentukan Tim Terpadu Dalam Melaksanakan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

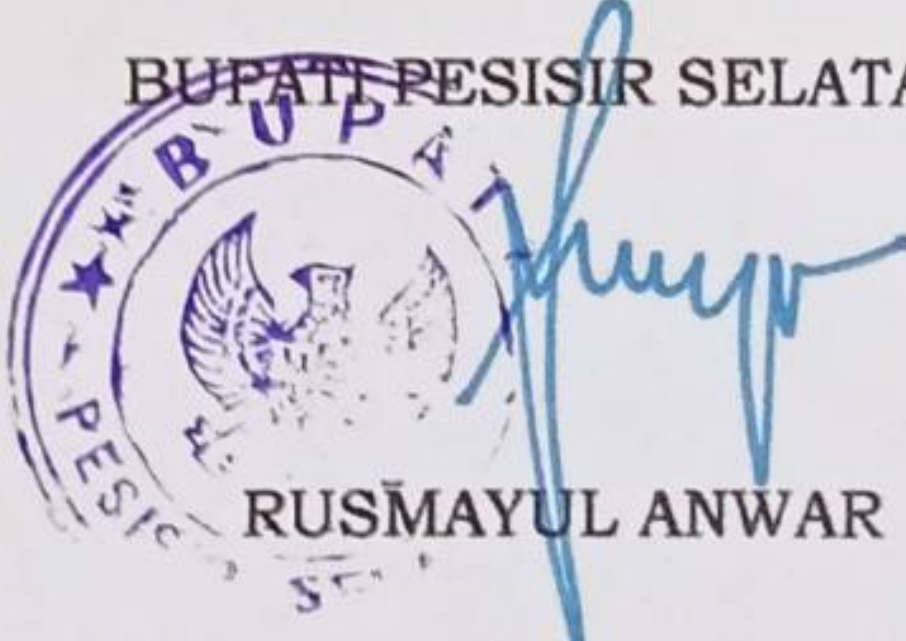
- KESATU : Membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2022;
 - b. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan efektifitas penanganan gangguan

- c. memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
- d. melakukan pemetaan potensi gangguan keamanan dalam Kabupaten Pesisir Selatan yang disebabkan oleh konflik sosial dan terorisme yang ada di seluruh wilayah Pesisir Selatan;
- e. melakukan upaya pencegahan konflik melalui sistem peringatan dini;
- f. melakukan pemantauan situasi dan kondisi keamanan dalam wilayah Kabupaten Pesisir Selatan secara terus menerus terhadap kemungkinan berbagai gangguan keamanan dengan memperhatikan pemetaan potensi konflik;
- g. merespon dengan cepat setiap informasi yang berkaitan dengan potensi gangguan keamanan dalam Kabupaten Pesisir Selatan yang disebabkan oleh konflik sosial dan terorisme, untuk selanjutnya melakukan klarifikasi, konfirmasi, koordinasi dan sinkronisasi guna mencegah terjadinya konflik terbuka yang dapat berujung pada tindak kekerasan;
- h. melakukan upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pasca konflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi; dan
- i. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati Pesisir Selatan secara berkala melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 18 Februari 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,

RUSMAYUL ANWAR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 130/184 /Kpts/BPT-PS/2022

TANGGAL 16 FEBRUARI 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TAHUN
2022

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Pesisir Selatan	Ketua
2.	Kepala Kepolisian Resor Pesisir Selatan	Wakil Ketua I
3.	Komandan Distrik Militer 0311 Pesisir Selatan	Wakil Ketua II
4.	Kepala Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan	Wakil Ketua III
5.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Koordinator I
7.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Koordinator II
8.	Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Koordinator III
9.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris
10.	Kepala Bagian Operasional Polres Pesisir Selatan	Wakil Sekretaris I
11.	Perwira Seksi Operasional Kodim 0311 Pesisir Selatan	Wakil Sekretaris II
12.	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan	Wakil Sekretaris III
13.	Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Sumatera Barat Perwakilan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
14.	Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
15.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
16.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
17.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
18.	Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
19.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

21.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
22.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
23.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
24.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
25.	Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
26.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
27.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
28.	Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
29.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
30.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
31.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
32.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
33.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan	Anggota
34.	Direktur PDAM Tirta Langkisau	Anggota
35.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelola Hutan Produksi Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
36.	Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
37.	Kepala Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
38.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
39.	Kepala Bagian Pemerintahan dan Kerjasama pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
40.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
41.	Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
42.	Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir selatan	Anggota
43.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan	Anggota

	dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan	
44.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
45.	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
46.	Tokoh Agama	Anggota
47.	Tokoh Adat	Anggota
48.	Tokoh Masyarakat	Anggota
49.	Anggota Badan Intelijen Negara Daerah Provinsi Sumatera Barat Perwakilan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
50.	Analisis Kesiapsiagaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat
51.	Pengadministrasi Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat
52.	Pengadministrasi Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat
53.	Pengadministrasi Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat
54.	Pengadministrasi Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat

BUPATI PESISIR SELATAN,

